



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/JN/2023/MS.Ksg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di gedung Mahkamah Syar'iyah tersebut telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam Perkara dengan para Terdakwa :

- | | |
|----------------------------|---|
| Nama Lengkap | : TERDAKWA I |
| NIK | : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Tempat lahir | : Sukarame II |
| Umur/tanggal lahir | : 27 Tahun / 30 Mei 1996 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga |
| Pendidikan | : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat |
| Tempat Tinggal | : Dusun Hasanah Kampung Kota Lintang Kec.
Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang |
- | | |
|----------------------------|--|
| Nama Lengkap | : TERDAKWA II |
| NIK | : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Tempat lahir | : Sukarame II |
| Umur/tanggal lahir | : 26 Tahun / 29 Juni 1997 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : Pelajar / Mahasiswa |
| Pendidikan | : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat |
| Tempat Tinggal | : Dusun Batu Empat Kampung Sukaramai Dua
Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang |

Bahwa Para Terdakwa telah dilakukan Penangkapan sejak 05 November 2023;

Bahwa Para Terdakwa telah dilakukan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan 24 November 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan 24 Desember 2023;

Hlm. 1 dari 14 hlm Putusan Nomor 27/JN/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan 23 Desember 2023;
- Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan 01 Januari 2024;
- Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;

Bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Rizki Anggara S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada **Kantor Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Keadilan Aceh Tamiang**, berdasarkan Penetapan penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim pada tanggal 20 Desember 2023; Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tanggal 13 Desember 2023 Nomor 27/JN/2023/MS.Ksg tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tanggal 13 Desember 2023 Nomor 27/JN/2023/MS.Ksg tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar Pengakuan para Terdakwa telah berzina di persidangan diteruskan dengan sumpah yang dilakukan para Terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan **TERDAKWA I dan TERDAKWA II** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir cambuk di depan umum terhadap Terdakwa **TERDAKWA I dan TERDAKWA II** sebanyak 100 (seratus) kali tanpa dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah daster batik lengan pendek warna hijau hitam;

Hlm. 2 dari 14 hlm Putusan Nomor 27/JN/2023//MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bra warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna hitam;
- 1 (satu) celana daster motif bunga warna putih;
- 1 (satu) buah kaos bola club AC Milan warna cokelat;
- 1 (satu) buah seprai warna hijau;
- 1 (satu) buah bantal warna putih;
- 1 (satu) buah sarung bantal warna biru.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA I TERDAKWA I

- 1 (satu) kaos laki-laki lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) celana panjang lea warna biru;
- 1 (satu) celana dalam pria warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Beat warna biru BL 4230 UAA;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA II TERDAKWA II

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan telah menyampaikan pembelaan (pledoi) secara lisan terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada Pokoknya meminta agar para Terdakwa dihukum seadil-adilnya;

Bahwa para Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: **PDM-49/ATAM/Eku.2/12/2023**, tanggal 07 Desember 2023 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa TERDAKWA I (TERDAKWA I) dan RIKI HUANDA BIN YATIMIN (TERDAKWA II) hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira Pukul 01.20 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 didalam sebuah kamar rumah beralamat di Dusun Bahagia Kampung Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Mahkamah Syar'iyah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilath (perbuatan bermesraan seperti**

Hlm. 3 dari 14 hlm Putusan Nomor 27/JN/2023//MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercumbu, bersentu-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik ditempat tertutup maupun terbuka)”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa I pada hari Jumat 03 November 2023 sekira Pukul 23.30 WIB tiba di rumah TERDAKWA II yang beralamat di Dusun Bahagia Kampung Bundar Kecamatan Karang Baru

Kabupaten Aceh Tamiang dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Jenis Beat warna biru BL 4230 UAA, dan memakai baju kaos laki-laki lengan pendek warna merah dan menggunakan Celana Panjang Lea warna biru, pada saat TERDAKWA II tiba di rumah lampu rumah sengaja dimatikan oleh TERDAKWA I, setelah pintu dibuka Oleh TERDAKWA I, TERDAKWA II sambil mendorong sepeda motornya masuk kedalam rumah dan memarkirkannya di ruang tamu, selanjutnya TERDAKWA I mengunci pintu rumah dari dalam dan masuk kedalam kamar bersama TERDAKWA II.

-Selanjutnya didalam kamar TERDAKWA I dan TERDAKWA II berbaring diatas kasur kecil menggunakan bantal putih, kemudian TERDAKWA II mencium pipi, mengemut bibir TERDAKWA I TERDAKWA II membuka daster batik lengan pendek warna hijau hitam dengan cara menaikannya keatas dan mengisap buah dada TERDAKWA I, lalu TERDAKWA I meraba penis TERDAKWA II yang celana Panjang lea warna biru dan celana dalam pria warna abu-abu sudah terlebih dahulu dibuka oleh TERDAKWA II kemudian TERDAKWA I dan TERDAKWA II melakukan hubungan layaknya suami istri kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit dan setelah melakukan hubungan layaknya suami istri TERDAKWA I dan TERDAKWA II mengobrol;

-Bahwa ketika TERDAKWA I dan TERDAKWA II sedang mengobrol Saksi SYAFRIAN MAULANA BIN SYAFRUDDIN yang merupakan suami dari TERDAKWA I pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 Pukul 01.20 WIB tiba di rumah yang dalam keadaan gelap lalu Saksi mengetuk pintu depan rumah dan memanggil TERDAKWA I namun tidak ada jawaban, Saksipun pergi kesamping jendela kamar dan memanggil kembali TERDAKWA II saksipun mendengar jawaban dari TERDAKWA II, TERDAKWA I langsung mengganti baju dan membuka pintu depan rumah, saat Saksi SYAFRIAN

Hlm. 4 dari 14 hlm Putusan Nomor 27/JN/2023//MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA BIN SYAFRUDDIN masuk kerumah dan membuka pintu kamar merasa ada yang menahan setelah saksi SYAFRIAN MAULANA BIN SYAFRUDDIN masuk kedalam kamar Saksi SYAFRIAN MAULANA BIN SYAFRUDDIN melihat keberadaan TERDAKWA II dan langsung menghidupkan lampu rumah, dan terjadi keributan antara Saksi SYAFRIAN MAULANA BIN SYAFRUDDIN dan TERDAKWA II karena keributan tersebut warga mulai berdatangan karena takut terjadi amukan masa, TERDAKWA I dan TERDAKWA II dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BL 4230 UAA diamankan ke Polsek Karang Baru, setelah itu diantarkan ke Kantor Satpol PP dan WH Aceh Tamiang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 ayat (1) jo Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TERDAKWA I (TERDAKWA I) dan RIKI HUANDA BIN YATIMIN (TERDAKWA II) hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira Pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 didalam sebuah kamar rumah beralamat di Dusun Bahagia Kampung Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Mahkamah Syar'iyah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"dengan sengaja melakukan jarimah khalwat (perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina)"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pada hari Jumat 03 November 2023 sekira Pukul 23.30 WIB tiba dirumah TERDAKWA I yang beralamat di Dusun Bahagia Kampung Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Jenis Beat warna biru BL 4230 UAA, dan memakai baju kaos laki-laki lengan pendek warna merah dan

Hlm. 5 dari 14 hlm Putusan Nomor 27/JN/2023//MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Celana Panjang Lea warna biru, pada saat TERDAKWA II tiba di rumah lampu rumah sengaja dimatikan oleh TERDAKWA I, setelah pintu dibuka Oleh TERDAKWA I, TERDAKWA II sambil mendorong sepeda motornya masuk kedalam rumah dan memarkirkannya di ruang tamu, selanjutnya TERDAKWA I mengunci pintu rumah dari dalam dan masuk kedalam kamar bersama TERDAKWA II.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 November sekira pukul 01.20 WIB Saksi SYAFRIAN MAULANA BIN SYAFRUDDIN menemukan TERDAKWA II didalam rumahnya, yang merupakan bukan mahram dari TERDAKWA I, melihat hal tersebut terjadi keributan antara Saksi SYAFRIAN MAULANA BIN SYAFRUDDIN dan TERDAKWA II karena keributan tersebut warga mulai berdatangan karena takut terjadi amukan masa, TERDAKWA I dan TERDAKWA II dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BL 4230 UAA diamankan ke Polsek Karang Baru, setelah itu diantarkan ke Kantor Satpol PP dan WH Aceh Tamiang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 ayat (1) jo Pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA I** telah mengucapkan sumpah sebagai berikut:

"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah saya melakukan Zina dengan seorang laki-laki Bernama TERDAKWA II tanpa ikatan Perkawinan dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun"

Menimbang, bahwa **TERDAKWA II** telah mengucapkan sumpah sebagai berikut:

"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah saya melakukan Zina dengan seorang Perempuan Bernama TERDAKWA I tanpa ikatan Perkawinan dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun"

Hlm. 6 dari 14 hlm Putusan Nomor 27/JN/2023//MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, disebutkan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan 'Uqubat kepada terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina;

Menimbang bahwa berdasarkan Pengakuan para Terdakwa, bila dihubungkan dengan dakwaan jaksa Penuntut umum di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa dengan sengaja mengaku telah melakukan perbuatan persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (berzina) tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak;
2. Bahwa Bersama para Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah daster batik lengan pendek warna hijau hitam;
 - 1 (satu) buah bra warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna hitam;
 - 1 (satu) celana daster motif bunga warna putih;
 - 1 (satu) buah kaos bola club AC Milan warna cokelat;
 - 1 (satu) buah seprai warna hijau;
 - 1 (satu) buah bantal warna putih;
 - 1 (satu) buah sarung bantal warna biru.
 - 1 (satu) kaos laki-laki lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) celana panjang lea warna biru;
 - 1 (satu) celana dalam pria warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Beat warna biru BL 4230 UAA;
3. Bahwa para Terdakwa tetap mempertahankan keterangan didalam Penyidikan tentang perbuatan telah melakukan hubungan suami istri diluar ikatan Perkawinan/ Zina didalam persidangan;
4. Bahwa dalam Persidangan para Terdakwa bersedia mengucapkan sumpah zina;

Hlm. 7 dari 14 hlm Putusan Nomor 27/JN/2023//MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana (Jarimah) yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan Alternatif

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif;

Dakwaan pertama Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 ayat (1) jo Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Dakwaan kedua Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 ayat (1) jo Pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah;

Menimbang bahwa dalam tuntutananya, Jaksa Penuntun umum **memilih dakwaan kesatu**, agar perbuatan para Terdakwa dituntut dengan hukuman sebagaimana dalam tuntutan;

Menimbang bahwa dalam memilih dakwaan Majelis Hakim haruslah memperhatikan tuntutan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas.

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah mengakui didepan penyidik telah melakukan perbuatan zina dan pengakuan mana diulangi kembali di depan sidang yang dikuatkan dengan sumpah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pengakuan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur 37 Ayat (1) Qanun Pemerintah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. diperiksa dalam perkara khalwat dan ikhtilat,
3. mengaku telah melakukan perbuatan zina.
4. pengakuanya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi uqubat zina;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

A.d.1 Unsur setiap

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "**setiap orang**" disini adalah subjek hukum yang berada di Wilayah Hukum Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014

Hlm. 8 dari 14 hlm Putusan Nomor 27/JN/2023//MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Jinayat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Qanun Aceh tersebut “ Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh, dan dimana pelaku yang telah melakukan suatu perbuatan pidana (Jarimah) tersebut, dapat dimintakan pertanggungjawab atas perbuatannya,

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dapat disimpulkan bahwa benar para Terdakwa sesuai identitasnya benar merupakan orang-orang yang beragama islam dan telah melakukan perbuatan jarimah zina, diwilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Bahwa dengan demikian, unsur **“setiap orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. diperiksa dalam perkara khalwat dan ikhtilat,

Bahwa yang dimaksud **“diperiksa dalam perkara khalwat dan ikhtilat”** adalah setiap orang yang di periksa diduga telah melakukan perbuatan ikhtilat maupun khalwat

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dapat disimpulkan bahwa benar para Terdakwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan Penyidik diduga telah melakukan perbuatan ikhtilat namun para Terdakwa mengaku telah melakukan hubungan suami istri;

Bahwa dengan demikian, unsur **“diperiksa dalam perkara khalwat dan ikhtilat”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

A.d.3 mengaku telah melakukan perbuatan zina

Bahwa yang dimaksud dengan unsur **“mengaku telah melakukan perbuatan zina”** disini adalah pengakuan telah melakukan persetubuhan dengan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 26 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dapat disimpulkan bahwa benar para Terdakwa sesuai berita acara pemeriksaan Penyidik serta Pengakuan yang dilanjutkan dengan sumpah oleh Terdakwa telah melakukan persetubuhan tanpa ikatan perkawinan tanpa adanya paksaan;

Hlm. 9 dari 14 hlm Putusan Nomor 27/JN/2023//MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, unsur “**mengaku telah melakukan perbuatan zina dengan anak**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

A.d.4 pengakuanya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi uqubat zina;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “**pengakuanya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi uqubat zina;**” disini adalah pengakuan tersebut berakibat akan dikenakan Uqubat hudud sebanyak 100 kali dan dapat ditambah dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 100 kali atau denda paling banyak 1000 gram emas murni atau penjara paling banyak 100 bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (2) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa sesuai berita acara pemeriksaan Penyidik serta Pengakuan yang dilanjutkan dengan sumpah oleh Terdakwa telah melakukan persetubuhan tanpa ikatan perkawinan tanpa adanya paksaan dan didalam persidangan siap menerima segala konsekuensinya; Bahwa dengan demikian, unsur “**pengakuanya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi uqubat zina dengan anak**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada umumnya untuk menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa, Majelis Hakim harus mempunyai keyakinan yang didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, akan tetapi khusus terkait dengan perkara jarimah zina, Hakim dapat mendasarkan keyakinannya hanya pada bukti pengakuan yang diucapkan di bawah sumpah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 38 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 37 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah sebagaimana **dakwaan Pertama** Penuntut Umum dan Terhadap **dakwaan kedua** tidak perlu di pertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terhadap para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah

Hlm. 10 dari 14 hlm Putusan Nomor 27/JN/2023//MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena itu pula para Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap para Terdakwa yang bersumpah melakukan zina dijatuhi uqubat hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat,

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan para Terdakwa:

- Bahwa Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan hukum Syariah yang berlaku di Aceh;
- Bahwa Perbuatan para Terdakwa memberikan contoh buruk bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila para **Terdakwa dijatuhi uqubat hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali di depan umum.**

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 23 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013**, disebutkan bahwa Masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud. Oleh karenanya penahanan Terdakwa tidaklah mengurangi terkait dengan **uqubat hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali di depan umum yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap para Terdakwa.**

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, sedangkan pemeriksaan perkara telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, berdasarkan Pasal 194 angka 3 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan agar **menahan para Terdakwa di rumah tahanan negara sampai Uqubat cambuk dilaksanakan;**

Hlm. 11 dari 14 hlm Putusan Nomor 27/JN/2023//MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penuntut Umum mengenai penanganan barang bukti dalam perkara aquo telah sesuai dengan maksud Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah daster batik lengan pendek warna hijau hitam;
- 1 (satu) buah bra warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna hitam;
- 1 (satu) celana daster motif bunga warna putih;
- 1 (satu) buah kaos bola club AC Milan warna cokelat;
- 1 (satu) buah seprai warna hijau;
- 1 (satu) buah bantal warna putih;
- 1 (satu) buah sarung bantal warna biru.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA I TERDAKWA I

- 1 (satu) kaos laki-laki lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) celana panjang lea warna biru;
- 1 (satu) celana dalam pria warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Beat warna biru BL 4230 UAA;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA II TERDAKWA II

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada para Terdakwa dibebankan **membayar biaya perkara;**

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **TERDAKWA I** dan Terdakwa II **TERDAKWA II** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina sebagaimana

Hlm. 12 dari 14 hlm Putusan Nomor 27/JN/2023//MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

2. Menjatuhkan Uqubat Hudud cambuk di depan umum terhadap Terdakwa I **TERDAKWA I** dan Terdakwa II **TERDAKWA II** masing-masing sebanyak 100 (seratus) kali tanpa dikurangkan dengan lamanya para Terdakwa ditahan.

3. Memerintahkan Terdakwa I **TERDAKWA I** dan Terdakwa II **TERDAKWA II** tetap ditahan sampai Uqubat Hudud cambuk dilaksanakan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah daster batik lengan pendek warna hijau hitam;
- 1 (satu) buah bra warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna hitam;
- 1 (satu) celana daster motif bunga warna putih;
- 1 (satu) buah kaos bola club AC Milan warna cokelat;
- 1 (satu) buah seprai warna hijau;
- 1 (satu) buah bantal warna putih;
- 1 (satu) buah sarung bantal warna biru.

Dikembalikan Kepada Terdakwa I **TERDAKWA I**

- 1 (satu) kaos laki-laki lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) celana panjang lea warna biru;
- 1 (satu) celana dalam pria warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Beat warna biru BL 4230 UAA;

Dikembalikan Kepada Terdakwa II **TERDAKWA II**

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag** dan **Hanif Rabbani. AS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh

Hlm. 13 dari 14 hlm Putusan Nomor 27/JN/2023//MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Yusnidar, S.H.** dengan dihadiri oleh Fahmi Jalii, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum, dan Rizki Anggara S.H. sebagai Penasehat Hukum dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hanif Rabbani. AS, S.H

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H.

Hlm. 14 dari 14 hlm Putusan Nomor 27/JN/2023/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)